

**KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA SETELAH ADANYA PUTUSAN  
PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

**Tommy Leonard \***  
*Tommy-journal@unprimdn.ac.id*

**Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia  
Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara, 20112**

**ABSTRACT**

---

Increased economic development activities lead to the increases need for funding. Some business activities can finance its business activities through its own budget, and some do not have enough funds to finance it that they require funding from other parties. To maintain the smooth return of these funds, there must be a guarantee if in the future the debtor experiences bankrupt and break promises then the lender can hold and sell the collateral. In Article 1 Paragraph 1, UUJF is security rights over objects moving either tangible or intangible and immovable particular building can not be encumbered encumbrance. UUK-PKPU Article 1 (1) which states that: "bankruptcy is common to all the wealth confiscated the bankruptcy debtor and pemberesannya maintenance performed by curators under the supervision of the Supervisory Judge as set out in the legislation. In general, bankruptcy is the conditions faced by the debtor, in the form of a general confiscation of all his assets as a result of inability to pay off its debt payment obligations, to be distributed in proportion to its creditors. UUK-PKPU newly formed has a wider coverage in terms of norms, the scope of the material, and the process of settlement of debts. The purpose of this study was to determine how the provisions of fiduciary law in Indonesia, to find out how the provisions of the bankruptcy law in Indonesia and to know how to position fiduciary-PKPU after the birth of the Labor Law. The research approached the problem through legislation and regulations, and use supporting theory to complete this study and attempt to explain how the nature of normative legal fiduciary position after the bankruptcy decision-PKPU terms of the Labor Law.

***Keywords: Position, Fiduciary, Bankruptcy***

## Intisari

---

Meningkatnya kegiatan pembangunan ekonomi, maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Kegiatan para pelaku ekonomi dalam pembangunan nasional ada yang mampu membiayai kegiatan usahanya dengan dananya sendiri, dan ada yang tidak mempunyai dana cukup untuk membiayai kegiatan usahanya sehingga membutuhkan sumber dana dari pihak lain. Untuk menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut haruslah diikat dengan hak Jaminan agar apabila dikemudian hari debitur mengalami pailit dan ingkar janji maka kreditur dapat menahan dan menjual jaminan tersebut sebagai pengganti hutang pihak peminjam yaitu debitur. Dalam Pasal 1 Ayat 1, UUF adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. UUK-PKPU Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Secara umum kepailitan adalah kondisi yang dihadapi oleh debitur, berupa penyitaan umum atas seluruh harta kekayaannya sebagai akibat dari ketidak mampuan melunasi kewajiban pembayaran utangnya, untuk dibagi-bagikan secara proporsional kepada para krediturnya. UUK-PKPU yang baru dibentuk mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana ketentuan jaminan fidusia dalam hukum di Indonesia, Untuk mengetahui bagaimana ketentuan kepailitan dalam hukum di Indonesia dan Untuk mengetahui bagaimana kedudukan jaminan fidusia setelah lahirnya UUK-PKPU. Metode penelitian dilakukan untuk melakukan pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori pendukung untuk melengkapi penelitian ini dan berupaya untuk menerangkan bagaimana sifat hukum secara normatif kedudukan jaminan fidusia setelah adanya putusan pailit ditinjau dari UUK-PKPU.

**Kata Kunci : kedudukan, jaminan fidusia, kepailitan.**

### A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal inilah salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam memelihara dan

meneruskan pembangunan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, sangat memerlukan dana yang besar untuk meningkatkan pembangunan

ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan ekonomi, maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.<sup>1</sup>

Kegiatan para pelaku ekonomi dalam pembangunan nasional ada yang mampu membiayai kegiatan usahanya dengan dananya sendiri, dan ada pula yang tidak mempunyai dana cukup untuk membiayai kegiatan usahanya sehingga membutuhkan sumber dana dari pihak lain. Dalam praktek bisnis, setiap usaha investasi yang dilakukan di suatu tempat sangat membutuhkan dana. Dana yang dimaksud ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar

negeri, yang biasanya disalurkan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Lembaga tersebut bersifat financial intermediaries (perantara keuangan) yaitu perantara dari pemilik dana dengan peminjam dana.

Oleh karena uang tersebut dipinjamkan kepada peminjaman dana, maka demi menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut haruslah diikat dengan hak Jaminan. Tanpa pembiayaan kredit dari lembaga tersebut untuk kegiatan usaha para pengusaha, roda ekonomi tidak dapat berjalan seperti yang ada saat ini. Untuk dapat membuat para kreditur agar bersedia memberikan dana-dana pembiayaan kepada debitor, maka diperlukan peraturan yang dapat menjamin perlakuan yang

---

<sup>1</sup> Ratnawati W. Prasodjo, *Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun*

*1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Diktat, Jakarta, 2007, hal. 18

adil di antara para kreditur dalam hal debitur tidak dapat membayar seluruh hutangnya dalam suatu peraturan jaminan fidusia adalah penting, perlu dan tidak dapat diabaikan.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari

pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.<sup>2</sup>

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

---

<sup>2</sup> Ratnawati W. Prasodjo, *ibid.*, hal. 719

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya<sup>3</sup>.

Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian.

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistim civil law<sup>4</sup>.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Indonesia hanya mengakui jaminan fidusia dengan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>4</sup>Tan Kamello, "*Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang*

*Didambakan*", Alumni Bandung, 2004, hal. 38.

Yurisprudensi. Selain didalam yurisprudensi jaminan fidusia juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Juga diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Dengan lahirnya Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka ketentuan pembebanan fidusia pada rumah susun yang terletak di atas tanah hak pakai atas tanah Negara tersebut dapat dibebani dengan hak

tanggungan, sedangkan ketentuan tentang pembebanan fidusia bagi bangunan rumah di atas tanah milik orang lain masih berlaku.

Rancangan Undang- Undang ( RUU ) Fidusia mengatur bahwa yang dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar<sup>5</sup>, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan atau hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 (3) KUH Dagang jis Pasal 1162 dst. KUHPerdara menyebutkan : Hipotik adalah Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk

---

<sup>5</sup> Fred B.G.Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia*, Diktat, Jakarta,2007, hal. 688.

mengambil penggantian daripannya bagi peluna san suatu perikatan<sup>6</sup>.

Oleh karena pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan dia yang memakainya serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusialah yang bertanggung jawab atas semua akibat dan harus memikul semua resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda yang dimaksud<sup>7</sup>. Jaminan fidusia menganut prinsip ”*drait de suite*” . Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku

dalam usaha perdagangan dengan memperhatikan persyaratan tertentu dalam perjanjian fidusia.

Dimungkinkan juga pengecualian terhadap benda yang persediaanya terdiri dari barang yang sudah jadi yang diproduksi oleh pemberi fidusia untuk dipasarkan. Apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Pasal 1162 KUHPerdara, Tentang Hipotik dan Gadai.

<sup>7</sup> Fred B.G.Tumbuan, *ibid.*,hal 691

<sup>8</sup> Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan jaminan fidusia dalam hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana ketentuan kepailitan dalam hukum di Indonesia ?
3. Bagaimana kedudukan jaminan fidusia setelah lahirnya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan penelitian yang dirumuskan untuk melakukan pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori pendukung untuk melengkapi penelitian ini. Sifat penelitian yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif, peneliti berupaya untuk menerangkan bagaimana sifat hukum secara normatif kedudukan jaminan fidusia setelah adanya putusan pailit ditinjau dari UUK-PKPU.

### **1. Sumber Bahan Hukum**

Bahan Hukum Penelitian Bahan Hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi.:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini. Undang-undang nomor 7 tahun

2016 tentang perlindungan dan pembedayaan nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari literature buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

#### **D. Hasil Penelitian dan Penelitian**

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dari masyarakat Romawi yang tumbuh dari hukum kebiasaan, kemudian lahir dari yurisprudensi dan sekarang ini ditetapkan dalam undang-undang.<sup>9</sup> Jaminan fidusia merupakan sebuah lembaga yang berasal dari hukum perdata barat yang dimana perkembangannya dikaitkan dengan sistem hukum yaitu system hukum *civil law*.

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia lahir setelah adanya kasus

“*bierbrouerij arrest*” di Belanda, dan setelah itu muncul pula persoalan hokum di Indonesia dalam perkara BPM (*Bataaf sche Petroleum Maatschappij*) vs *Pedro Clignett* yang diputus pada tanggal 18 Agustus 1932 oleh *Hooggerrechtschof* (Hgh). Putusan tersebut merupakan tonggak awal lahirnya fidusia di Indonesia dan sekaligus merupakan yurisprudensi pertama sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah dalam jaminan gadai yang diatur dalam pasal 1152 KUHPperdata.

Sejak putusan tersebut kehidupan lembaga fidusia menjadi semakin diminati oleh pelaku usaha khususnya yang membutuhkan kredit bank dengan jaminan barang bergerak yang masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan usahanya tanpa

---

<sup>9</sup> T. Arriva Octriviana, “Tinjauan yuridis mengenai saarana kedudukan hak jaminan fidusia dalam kepailitan”,

*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hal.16.

melepaskan kekuasaan atas barang jaminan secara fisik. Hal ini berarti merupakan sikap responsive dari kalangan perbankan terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup>

Perkembangan jaminan fidusia semakin meluas pada tahun 1960 dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 (UUPA No 5 Tahun 1960). Selain benda bergerak jaminan fidusia juga dapat membebaskan tanah-tanah yang tidak dapat dijamin melalui hipotik seperti hak pakai dan hak sewa. Mengenai hak pakai secara tegas UUPA tidak mengaturnya walaupun memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk dijadikan sebagai jaminan hutang.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengatakan bahwa pertumbuhan

jaminan fidusia di Indonesia mengalami perkembangan lain. Perkembangannya menjurus ke arah pertumbuhan yang semarak, subur dan meluas ke arah jaminan dengan benda tidak bergerak.<sup>11</sup> Pendapat dari Sri Soedewi Masjhoen Sofwan tersebut tidak sejalan dengan Mahkamah Agung terbukti dari keputusannya No. 372/SIP/1970 tahun 1971 dengan menetapkan bahwa jaminan fidusia atas benda-benda tidak bergerak adalah batal. Keputusan dari Mahkamah Agung tersebut mendapat kritikan, tanggapan serta reaksi yang keras dari para ahli hukum.

### **1. Ketentuan Jaminan Fidusia Dalam Hukum Di Indonesia**

Di dalam Pasal 2 No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberikan batas dan ruang lingkup

---

<sup>11</sup> T. Arriva Octriviana, (ed), *Ibid.*

terhadap berlakunya UUJF yaitu, berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Pasal 3 UUJF juga menjelaskan bahwa UUJF tidak berlaku terhadap hal sebagai berikut :

- 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan diatas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan menjadi objek jaminan fidusia;

- 2) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m<sup>3</sup> atau lebih;
- 3) Hipotek atas pesawat terbang dan;
- 4) Gadai.

Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan dengan pengertian yang luas. Berdasarkan UUJF ini, objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Sebagai contoh bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dalam hal ini yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## **2. Ketentuan Kepailitan Dalam Hukum Di Indonesia**

Jika dibandingkan dengan UU No. 37 Tahun 2004 dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1998, UU No. 37 Tahun 2004 memberikan beberapa asas yang menjadi titik kekuatan UU ini, yaitu :

### a) Asas Keseimbangan

Disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak ada

ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak beritikad baik.

### b) Asas Kelangsungan Usaha

Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang *prospektif* tetap dilakukan.

### c) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan diartikan sebagai ketentuan kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang berkepentingan, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing kreditur, dengan tidak memperhatikan kreditur lainnya.

d) Asas Integrasi

Pengertian asas integrasi dalam kepailitan ini adalah bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa, putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga diberi jangka waktu selama enam puluh (60) hari, putusan atas permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi

diberi jangka waktu selama enam puluh (60) hari dan putusan atas permohonan pernyataan pailit pada tingkat peninjauan kembali diberi jangka waktu selama tiga puluh (30) hari. Pendaftaran kepailitan di dalam UUK-PKPU dihitung berdasarkan hari sejak terjadinya kepailitan.

Penjelasan tentang debitur dan kreditur dalam UUK-PKPU inicukup jelas dan hak khusus bagi kreditur diperluas terhadap perusahaan asuransi, dana pensiun dan BUMN. Untuk melakukan pendaftaran permohonan pailit, Panitera Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk menolak pendaftarannya secara langsung dan juga pengadilan niaga memiliki *extraordinary judicial power* terhadap arbitrase.

Kreditur separatis dalam UUK-PKPU dapat memohonkan pailit

tanpa harus mengeksekusi jaminannya dan kreditur separatis juga terlibat dalam voting tanpa harus menyerahkan jaminannya serta kreditur dalam hal ini dapat juga mengajukan PKPU. Dalam UU ini juga diberi kewenangan seorang Hakim *Ad Hoc* untuk setiap tingkatan Pengadilan, yaitu baik dalam tingkat Pengadilan Niaga, tingkat Kasasi maupun pada tingkat Peninjauan Kembali. Tugas dan pekerjaan kurator dalam penyelesaian perkara diberi batasan, yaitu sebanyak 3 (tiga) perkara saja dan kurator tidak sedang menangani perkara kepailitan.

### **3. Kedudukan Jaminan Fidusia Setelah Lahirnya Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU**

Dalam perkara-perkara kepailitan di dalam UU No. 4 Tahun 1998 ini sering mengalami kontraversi baik di tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi maupun pada tingkat Mahkamah

Agung mengenai penafsiran tentang utang. UU No.4 Tahun 1998 tidak ada memberikan defenisi tentang utang, pada hal utang merupakan unsur yang sangat penting dalam mekanisme kepailitan.

Tidak adanya penjelasan tentang pengertian utang di dalam UU No 4 tahun 1998 telah menimbulkan permasalahan di dalam prakteknya karena masing-masing pihak memberikan penafsiran yang berbeda tentang pengertian utang. Timbul 2 macam penafsiran utang yaitu penafsiran luas dan penafsiran sempit. Akhirnya timbul ketidakpastian hukum.

Selain tidak adanya menjelaskan tentang pengertian utang, UU No. 4 Tahun 1998 juga tidak menjelaskan tentang pengertian debitur maupun kreditur. Hal ini mengakibatkan perbedaan pendapat tentang

pengertian tentang kreditur preferent, kreditur separatis dan kreditur konkuren.

Permasalahan yang lain yang muncul selama berlakunya UU No 4 Tahun 1998 adalah tidak adanya penjelasan kapan suatu utang itu telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apakah utang yang telah dapat ditagih, telah jatuh waktu. Apakah utang yang telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pailit. Hal ini terkait dengan perjanjian kredit perbankan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditur berhak untuk menagihnya. Sekalipun utang belum jatuh waktu tetapi telah dapat ditagih

karena telah terjadi “events of default”.

Mahkamah Agung berpendapat Undang-Undang harus memberikan jaminan perlindungan untuk dipenuhinya hak pekerja karena hak itu telah dijamin dalam UUD 1945, dan secara sosial ekonomi kedudukan buruh lebih lemah dari pengusaha. Upah buruh seharusnya dibayar “sebelum kering keringatnya”. Kewajiban terhadap Negara berada pada tingkat setelah upah pekerja. Negara masih punya sumber penghasilan lain diluar boedel pailit, sedangkan buruh menjadikan upah satu-satunya sumber mempertahankan hidup diri dan keluarga. Mahkamah Agung menegaskan upah pekerja harus didahulukan pembayarannya ketika perusahaan pailit.

Dampak positif dari Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah pembayaran tagihan Negara dan kreditur separatis tidak lagi yang utama ketika pekerja mengajukan tagihan pembayaran upah. MK memposisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan. Posisi upah mengalahkan tagihan Negara dan kreditur separatis.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PUU-VI/2008 apabila terjadi kepailitan dalam perusahaan maka kewajiban hak yang di dahulukan adalah tagihan hak atas Negara, sedangkan upah pekerja/buruh dan kreditur lainnya diselesaikan setelah tagihan terhadap Negara telah terpenuhi. Dalam Putusan Mahkamah Agung No 67/PUU-XI/2013 dapat disimpulkan bahwa, apabila perusahaan mengalami kepailitan maka kewajiban hak yang didahulukan adalah upah pekerja/buruh, sedangkan kreditur lainnya dan tegihan kepada Negara diberikan setelah

kebutuhan terhadap pekerja/ buruh telah terpenuhi.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

1. Ketentuan Jaminan Fidusia dalam hukum di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Undang- Undang Jaminan Fidusia ini dibuat supaya para pemakai jaminan fidusia mendapatkan keterangan yang lebih jelas sehingga tidak mendapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Ketentuan Kepailitan dalam hukum di Indonesia memberikan kekhususan kepada Kreditur separatis dalam UUK-PKPU dapat

memohonkan pailit tanpa harus mengeksekusi jaminannya dan kreditur separatis juga terlibat dalam voting tanpa harus menyerahkan jaminannya serta kreditur dalam hal ini dapat juga mengajukan PKPU. Dalam UU ini juga diberi kewenangan seorang Hakim *Ad Hoc* untuk setiap tingkatan Pengadilan, yaitu baik dalam tingkat Pengadilan Niaga, tingkat Kasasi maupun pada tingkat Peninjauan Kembali. Tugas dan pekerjaan kurator dalam penyelesaian perkara diberi batasan, yaitu sebanyak 3 (tiga) perkara saja dan kurator tidak sedang menangani perkara kepailitan.

3. Kedudukan Jaminan Fidusia setelah lahirnya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan penerapan

yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Di dalam UU No. 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa hak kreditur separatis yang didahulukan dari pada kreditur lainnya apabila sebuah perusahaan mengalami kepailitan, sedangkan dalam putusan MA Nomor 18/PUU-VI/2008 dijelaskan bahwa apabila perusahaan mengalami kepailitan maka yang didahulukan adalah Tagihan Hak Negara dari pada hak kreditur lainnya.

## **2. Saran**

1. Pengadilan Niaga perlu memaparkarkan secara langsung mengenai UU Jaminan Fidusia kepada masyarakat umum, para penegak hukum dan kalangan lainnya, agar keseluruhan kalangan tersebut lebih

memahami, mengerti serta menerapkan UU Jaminan Fidusia dengan baik.

2. Seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku seperti memperhatikan subyek yang menjadi persengketaan agar pihak yang bersangkutan lebih memahami

bagaimana cara menerapkan kepailitan dengan baik.

3. Dalam mengambil sebuah keputusan Pengadilan Niaga harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada orang-orang tertentu, terlebih dahulu harus memperhatikan masalah-masalah yang dialami oleh setiap pihak pailit agar para kreditur lebih adil dalam pembagian harta debitur yang telah mengalami pailit akan memperoleh hak-hak yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Sofmedia, 2010.
- Tan Kamello, "*Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*", PT. Alumni Bandung, 2004.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta, PT. Sofmedia, 2010
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi(Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Pratik di Pengadilan)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Siti Sumantri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Yogyakarta, PT. Gajah Mada, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Prakte*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2013.
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Bandung, Mandar Maju, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

KUHPerdata

KUHDagang

Undang-Undang No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Jaminan fidusia

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

**Jurnal/ Skripsi:**

Ratnawati W. Prasodjo, “ Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Skripsi*, Jakarta, 2007.

Fred B. G. Tumbuan, “Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia”, *Skripsi*, Jakarta, 2007.

Inggrid Kusuma Dewi, “Kedudukan Hukum Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Pada Perjanjian Kredit Dalam Keadaan Debitur Pailit”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.

Arie Hutagalung, “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”, *Skripsi*, Jakarta, 2007.

T. arriva Octriviana, “Tinjauan Yuridis Mengenai Sarana Kedudukan Hak Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.

Ahmad Wahyudi, “Analisa Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia (Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Amelia Kosasih, “Perlindungan Hak Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan 2006.

Janner Januar Hutagalung, “Segi-Segi Hukum Tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004.

Ahmad Julyadi, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.

**Artikel pada Seminar:**

Erwin Mangatas Malau, “Hak-hak Bank Sebagai Kreditor Separatis Versus Hak Tagih Pajak dan Hak Buruh Sebuah Analisis Kritis”, *Kepailitan & PKPU*, Medan, 2012.

**Website:**

<http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-83247.pdf>

<https://clickgtg.wordpress.com/2008/07/02/hukum-kepailitan-di-indonesia/>